



**BUPATI PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 17 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pemakaian kekayaan daerah terhadap Gedung Islamic Centre Kraksaan dan Gedung Ex Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, maka perlu mengubah Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Usaha ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

## Pasal I

Mengubah Lampiran I Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2013 huruf g diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## g. Pemakaian Gedung Islamic Centre

NO	RUANG	KAPASITAS (ORANG)	LANTAI	FASILITAS	TARIF (Rp)		KETERANGAN
					07.00-15.00 WIB	15.00-07.00 WIB	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ruang Pertemuan	100	dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang dengan AC split 2 PK dan 1 PK</li> <li>1 set meja &amp; kursi pimpinan rapat</li> <li>100 buah kursi lipat</li> <li>Sound system portable</li> <li>Parkir indoor</li> </ul>	300.000,-	330.000,-	-
2	Ruang VIP A		1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang dengan AC split 2 PK</li> <li>Toilet dalam</li> </ul>	250.000,-	275.000,-	-
3	Ruang VIP B		1	Ruang dengan AC split 2 PK	200.000,-	220.000,-	-
4	Ruang Rangka Aditama	1.000	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang tanpa AC</li> <li>Ruang catering</li> <li>Ruang rias/ganti pakaian</li> <li>50 buah kursi lipat</li> <li>Daya listrik 1000 watt</li> <li>Lampu ruangan</li> <li>2 set meja penerima tamu</li> <li>Panggung dan podium</li> <li>Parkir indoor</li> </ul>	3.000.000,-	3.300.000,-	Fasilitas tambahan untuk ruanga Rangka Aditama : - AC standing : Rp. 100.000,- per PK - Lighting Panggung : Rp. 1.500.000,- - Smoke panggung : Rp. 1.500.000,- - Sound system standar : Rp. 750.000,-
5	Ruang Rangka Aditama	1.000	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang dengan AC central 80 PK</li> <li>Ruang catering</li> <li>Ruang rias/ganti pakaian</li> <li>50 buah kursi lipat</li> <li>Daya listrik 1000 watt</li> <li>Lampu ruangan</li> <li>2 set meja penerima tamu</li> <li>Panggung dan podium</li> <li>Parkir indoor</li> </ul>	5.000.000,-	5.500.000,-	-
6	Ruang Diskusi	50	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang dengan AC split 2 PK</li> <li>50 buah kursi lipat</li> <li>1 set meja pimpinan rapat</li> <li>Parkir indoor</li> </ul>	200.000,-	220.000,-	
7	Ruang Seminar	200	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang dengan AC split 2 PK</li> <li>100 buah kursi lipat</li> <li>1 set meja pimpinan rapat</li> <li>Sound System portable</li> <li>Parkir indoor</li> </ul>	500.000,-	550.000,-	
8	Sewa Ruang Basement/ruang parkir indoor		Dasar		500.000,-	550.000,-	
9	Sewa Ruang Dapur lantai dasar				200.000,-	220.000,-	
10	Sewa Ruang Catering lantai 1				200.000,-	220.000,-	

## Catatan :

- Biaya sewa diatas adalah biaya pemakaian gedung selama 6 jam termasuk waktu persiapan dan fasilitas AC selama 3 jam ;
- Kelebihan waktu pemakaian dikenai tambahan biaya sebesar 10% per jam dari total biaya sewa.

## g 1. Pemakaian Gedung Joyolelono

NO	RUANG	KAPASITAS (Orang)	LANTAI	FASILITAS	TARIF (Rp)	
					07.00-15.00 WIB	15.00-07.00 WIB
1	2	3	4	5	6	7
1	Ruang Rapat	100	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tanpa AC</li> <li>• 1 set meja pimpinan rapat</li> <li>• 50 buah kursi lipat</li> </ul>	200.000,-	220.000,-
2	Ruang Rapat	100	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang dengan AC dan kipas angin standar</li> <li>• 1 set meja pimpinan rapat</li> <li>• 50 buah kursi lipat</li> </ul>	400.000,-	440.000,-
3	Ruang Utama Joyolelono	500	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang tanpa AC dan kipas angin standar</li> <li>• 2 set meja penerima tamu</li> <li>• 50 buah kursi lipat</li> <li>• Lampu standart fasilitas gedung</li> <li>• Daya Listrik 1000 watt</li> <li>• Panggung dan podium</li> </ul>	1.000.000,-	1.100.000,-
4	Ruang Utama Joyolelono	500	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang dengan AC dan kipas angin</li> <li>• 50 buah kursi lipat</li> <li>• Lampu standart fasilitas gedung</li> <li>• Daya Listrik 1000 watt</li> <li>• 2 set meja penerima tamu</li> <li>• Panggung dan podium</li> </ul>	2.500.000,-	2.750.000,-

## Catatan :

- Biaya sewa diatas adalah biaya pemakaian gedung selama 6 jam termasuk waktu persiapan dan fasilitas AC selama 3 jam ;
- Kelebihan waktu pemakaian dikenai tambahan biaya sebesar 10% per jam dari total biaya sewa.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Desember 2015

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NOMOR :     TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Probolinggo mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan retribusi jasa usaha harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pemakaian kekayaan daerah terhadap Gedung Islamic Centre Kraksaan dan Gedung Ex Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penataan serta mengubah ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I                                 : Cukup jelas.

Pasal II                                : Cukup jelas.

~~~~~